

**TILIAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI TIRDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Tentang Penipuan Dibidang Pengadaan Barang dan Jasa)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
Memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unsw**



Oleh:

**NAMA : JUNI DAMHUDI
NO. POKOK : 02043100107**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2011**


345.020 J
Juni
E-111261
2011

**TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Tentang Penipuan Dibidang Pengadaan Barang dan Jasa)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
Memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unsri**



Oleh:

**NAMA : JUNI DAMHUDI
NO. POKOK : 02043100107**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2011**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

Nama : JUNI DAMHUDI

NIM : 02043100107

JUDUL

TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Tentang Penipuan Di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa)

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
Siap untuk diuji / dipertahankan,

Inderalaya, Januari 2011

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Elfira Taufani, S.H.,M.Hum
NIP. 196006211988032002


H.M. Rasyid Ariman SH,M.H.
NIP. 195101201976121001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Tentang Penipuan Dibidang Pengadaan Barang dan Jasa)**

Diajukan oleh :

NAMA : JUNI DAMHUDI

NIM : 02043100107

Telah Dibaca Dengan Seksama Dan Telah Dianggap Memenuhi Standar Ilmiah ,
Baik Jangkauan Kuantitas Maupun Kualitasnya Sebagai Skripsi Jenjang
Pendidikan Sarjana(S1) Hukum

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama

Elfira Taufani, S.H., M.Hum
NIP. 196006211988032002

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP. 195101201976121001

Skripsi ini telah disertakan kepada bagian akademik Fakultas Hukum Unsri dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang Pendidikan (S1) Hukum

Inderalaya, 10 Februari 2011

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan,

Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., PH.D
NIP. 1964121990031003


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

**NAMA : JUNI DAMHUDI
NO. POKOK : 02043100107**

**JUDUL
TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Tentang Penipuan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa)**


Telah dipertahankan dihadapan sidang majelis penguji pada ujian komprehensif yang dibentuk oleh dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian pada sidang
(Kamis, 10 Februari 2011)

Majelis Penguji,
Ketua



Dr. M. Syaifudin, S.H., M.Hum
NIP. 19730728199821001

Penguji I



Ruben Achmad, S.H., MH
NIP. 195509021981091001

Penguji II



H.M. Rasyid Ariman, S.H., MH
NIP. 195101201976121001

Disahkan di Inderalaya, 10 Februari 2011
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M. PH.D
NIP. 1964121990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juni Damhudi
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 2 Juni 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Juni Damhudi

NIM : 02043100107

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya jua skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penipuan (studi tentang penipuan di bidang pengadaan barang dan jasa)”** ini dapat diselesaikan.

Penulis banyak menghaturkan terima kasih terhadap pihak – pihak yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini :

1. Prof AmzulianRifai. SH,LL, M,PH. D selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bu Sri handayani, SH,M,H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
3. Bu ArfiannaNovera, SH.M, Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum
4. Kak Ahmaturrahman SH. Selaku Pembantu Dekan III fakultas hukum
5. Pak Ruben Achmad SH, MH selaku Ketua Jurusan bidang Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
6. Pak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H Selaku Pembimbing Skripsi Utama
7. Bu Elfira Taufani ,S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Skripsi Pembantu

Inderalaya, Januari 2011

Juni Damhudi


NIM : 02061001067

MOTTO :

- *SESUATU TERASA LEBIH BERTARAF BILA DIDAPATKAN DENGAN PENUH PERJUANGAN*
- *SESUATU BUKANLAH APA YANG KAU KERJAKAN HARI INI, TETAPI SESUATU ADALAH APA YANG KAU DAPATKAN HARI INI.*

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA.

- 1. ABAKU YANG TELAH SABAR MENUNGGU SAAT-SAAAT WISUDAKU.*
- 2. ALMARHUMAH IBU YANG SELALU MENGAJARKAN ARTI KEMANDIRIAN*
- 3. KAKAK-KAKAK & AYUK-AYUKKU YANG SELALU MEMBERIKAN DUKUNGAN MORAL MAUPUN MATERI.*
- 4. MY LOVELY OON (RIRIN MARTUTI) THANKS FOR ADANYA DIRIMU.*
- 5. SAHABAT, TEMAN KOST, SEPOPU (FADLY, YAYAN, EEMMO, HANDY, CHIPENK, RARA(BEBEK), ALL ANGGOTA PRAPALA, MAPALA SABAR (TERMASUK PENGHUNI SEKRET YG BUKAN ANGGOTA), PEPE.COM, BUNDA SYAHRAN, TEMAN-TEMAN SEANGKATAN YANG TLAH LAMA HILANG, SELURUH PIHAK YANG TELAH MEMBANTU PENULISAN SKRIPSI INI.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA LULUS DALAM SIDANG KOMPREHENSIF	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	
a. Tujuan Penulisan	11
b. Manfaat Penulisan.....	11
D. Metode Penelitian	
1. Tipe Penelitian.....	12
2. Jenis dan Sumber data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14

4. Teknik Analisis Data.....	14
------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penipuan	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
4. Subjek Tindak Pidana	24
5. Tindak Pidana Penipuan	30
B. Tinjauan Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	33
1. Pengertian Barang dan Jasa Serta Manfaat Penyelenggaraan.....	33
2. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Barang dan Jasa	35
3. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa	35
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	37
1. Pengertian Korupsi	37
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Proses Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah..	46
1. Pelelangan Umum	46
2. Pelelangan Terbatas	53
3. Pemilihan Langsung	53
4. Pengadaan Langsung	55

B. Karakteristik Penipuan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Kasus Penipuan Yang Terjadi	56
C. Ketentuan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penipuan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	59
1. Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penipuan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	60
2. Ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Mengenai Tindak Pidana Penipuan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B...Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

ABSTRAK

Nama : Juni Damhudi
Nim : 02043100107

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Dalam rangka menjalankan pembangunan tersebut pemerintah juga perlu melakukan kerjasama dengan penyedia barang/jasa. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang dijadikan acuan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia yaitu Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun dengan pengaturan prosedur dan mekanisme seperti dalam peraturan tersebut, bukan mustahil apabila masyarakat kurang mengetahui cara untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini memberikan peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kejahatannya yang dapat merugikan berbagai pihak termasuk juga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pelaku kejahatan tersebut memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan berbagai bentuk penipuan yang dapat memberikan dampak buruk bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan Negara.

Kata Kunci : Pengadaan barang/jasa, Kejahatan, Tindak pidana penipuan.



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaate*)”. Dan “Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Hal ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Selain itu, dipertegas pula dalam idealisme negara bahwa Pancasila adalah sebagai sistem hukum. Dimana ia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Pada intinya, Pancasila bertujuan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Begitu jelas pernyataan tersebut dalam

penjelasan Undang-Undang dasar 1945, sehingga telah nyata juga adanya batasan-batasan mengenai bentuk dasar dan sistem negara Indonesia.¹

Adanya upaya pembentukan hukum di negara adalah merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang di alami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan, maka pada umumnya kegiatan pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. Sejalan dengan hal itu, orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil komulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan soial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.²

F.X. Djumialdji mengemukakan bahwa pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.³ Dalam rangka menjalankan pembangunan tersebut pemerintah juga perlu melakukan kerjasama dengan penyedia

¹ Natangsa Subakti, *Filsafat Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hal. 129

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sina Grafika, 2000, hal. 1

³ F.X. Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hal: 1

barang/jasa. Penyedia barang/jasa dalam hal ini adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.⁴

Kerjasama antar pemerintah baik pusat maupun daerah dengan penyedia barang/jasa dilakukan secara transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.⁵

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang dijadikan acuan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia yaitu keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami enam kali perubahan yaitu :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2005, Tentang Perubahan Ke Dua Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

⁴ Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

⁵ Ibid, hlm. 93



3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2005, Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006, Tentang Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.79 Tahun 2006, Tentang Perubahan Ke Lima Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006, Tentang Perubahan Ke Enam Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu juga wajib memaksimalkan pengguna penyedia barang/jasa nasional serta memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.⁶

Selain itu menurut UUD 1945 Pasal 27 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal yang

⁶ Lampiran Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003

sama juga diatur dalam Pasal 3 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, bahwa kegiatan pengadaan barang wajib diterapkan berdasarkan prinsip adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

Dengan pengaturan prosedur dan mekanisme seperti dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, bukan mustahil apabila masyarakat kurang mengetahui cara untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini tentu memberikan peluang bagi pelaku penipuan untuk melaksanakan aksi kejahatan yang dapat merugikan banyak pihak dan tentunya bagi keuangan negara. Berdasarkan data dari Indonesian Procurement Watch (IPW) sampai saat ini pelanggaran dan kasus hukum akibat pengadaan barang dan jasa sangat besar, hampir 60% dari seluruh total belanja pemerintah sampai saat ini terindikasi terjadi kebocoran dan inefisiensi.⁷

Tindak pidana penipuan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dikategorikan sebagai suatu “kejahatan bisnis”. Pengertian mengenai istilah “kejahatan bisnis”⁸ ini mengandung makna filosofis, yuridis, dan sosiologis yang patut untuk dicermati. Secara filosofis, pengertian istilah tersebut mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat ketika suatu aktivitas

⁷ <http://bcpk.go.id/index.php?idpage=3171&idunit=1>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2010

⁸ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 33-38


bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga dapat merugikan kepentingan masyarakat luas, seperti kegiatan penanaman modal dalam sektor-sektor swasta yang padat karya atau kegiatan pasar modal yang pemegang sahamnya adalah masyarakat luas termasuk golongan menengah ke bawah. Perubahan nilai tersebut ialah bahwa, kalangan pebisnis sudah kurang atau tidak menghargai lagi kejujuran dalam kegiatan bisnis nasional dan internasional demi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan sering etika berbisnis yang sehat dikesampingkan dan tindakan merugikan sesama rekan pelaku bisnis merupakan hal yang biasa sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Secara yuridis, pengertian istilah kejahatan bisnis menunjukkan bahwa terdapat dua sisi dari satu mata uang yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum perdata, dan sisi lain terdapat aspek hukum pidana. Kedua aspek hukum tersebut memiliki dua tujuan yang berbeda secara diametral dan memiliki sifat atau karakteristik yang juga bertentangan satu sama lain. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian di antara para pihak sehingga sifat regulasi lebih mengemuka, sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan melindungi kepentingan umum atau masyarakat luas atau negara, sehingga sifat memaksa lebih mengemuka dibandingkan dengan sifat regulasi. Aspek hukum pidana lebih mendahulukan sikap negara terhadap pelaku agar dapat dipidana daripada kepentingan untuk melindungi korban kejahatan. Tujuan yang hendak dicapai dengan sifat regulasi adalah memelihara keseimbangan antara kepentingan para pihak, sedangkan dengan sifat memaksa maka tujuan yang hendak dicapai adalah membuat jera salah satu pihak yaitu pihak yang telah menimbulkan

kerugian atau kerusakan. Masalah kedua yang muncul dari sisi yuridis dari pengertian istilah tersebut di atas ialah, bahwa fungsi hukum pidana yang bersifat *ultimatum remedium* atau *the last resort* untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum guna menemukan keadilan, telah beralih fungsi menjadi *primum remedium* atau *the prime resort* untuk kepentingan ketertiban, dan kepastian hukum dan menemukan keadilan dalam aktivitas bisnis.

Secara sosiologis, pengertian istilah kejahatan bisnis telah menunjukkan keadaan nyata yang telah terjadi dalam aktivitas atau dunia bisnis akan tetapi di sisi lain, menunjukkan pula bahwa kegiatan bisnis sudah tidak ada lagi “keramahan” atau seakan-akan sudah tidak ada lagi yang dapat dipercaya diantara para pelaku bisnis. Kegiatan bisnis seharusnya berjalan secara sehat sekalipun dalam keadaan yang bersifat kompetitif. Pengertian istilah kejahatan bisnis sesungguhnya merupakan hasil kepanikan para pelaku bisnis yang melihat kegiatan bisnis sudah menyimpang jauh dari tujuan dan cita-cita semula yaitu menumbuhkan kepercayaan dan kejujuran dalam memperoleh keuntungan. Semakin kompleks karakteristik pasar maka semakin kompleks juga masalah hukum yang harus dihadapinya. Secara sosiologis, pengertian istilah tersebut di atas menunjukkan pula tuntutan dari para pelaku bisnis beritikad baik untuk mencegah dan mengatasi keadaan bisnis yang tercela untuk memulihkan kenyamanan dalam melakukan kegiatannya.

Tindak pidana penipuan dalam pengadaan barang dan jasa ini tentu sangat meresahkan bagi kelangsungan pembangunan di negara kita. Karena dengan maraknya kasus penipuan yang dilakukan dengan berbagai macam modus kejahatan



dapat menimbulkan adanya estimasi buruk dari badan usaha kecil terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut. Hal ini tentu dapat menyebabkan kurang berminatnya badan usaha kecil untuk turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Padahal peran serta dari seluruh lapisan masyarakat terutama badan usaha kecil sangat penting bagi pembanguna nasional yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Adapun beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara menurut **Yunus Husein**⁹, yaitu kerugian negara yang terkait dengan beberapa transaksi yaitu, transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang piutang dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Tiga kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara, yaitu :

1. Terdapat pengadaan barang-barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh diatas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sebenarnya.
2. Harga pengadaan barang dan jasa wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara.

⁹ <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/pembuktian-korupsi/page/6/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2010

3. Terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar hutang semakin besar.
4. Piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara.
5. Kerugian negara dapat terjadi kalau asset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan.
6. Untuk merugikan negara adalah dengan memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil.
7. Yaitu hasil dari penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut.

Berbicara mengenai kerugian negara erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum menjelaskan yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai disetiap bidang kehidupan baik dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Adapun

sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.¹⁰

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman negara-negara maju memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.¹¹

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas, dimana banyaknya kerugian yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak baik itu pihak penyedia barang dan jasa, masyarakat luas maupun juga bagi keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak penipuan dibidang barang dan jasa, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lengkap dan jelas tentang tindak pidana penipuan yang sering terjadi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta untuk mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan Hukum Pidana sehingga dipilih judul:

**“TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Tentang Penipuan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa)”**

¹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 23

¹¹ Andi Hamzah, *perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang merupakan pembatasan dan sekaligus gambaran terhadap fokus persoalan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peraturan hukum pidana mengatur tentang tindak pidana penipuan di dalam kegiatan pengadaan barang/jasa?
2. Apakah tindak pidana penipuan di bidang pengadaan barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk lebih memahami peraturan hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan di bidang pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui apakah tindak pidana penipuan di bidang pengadaan barang dan jasa dapat di kategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum serta dapat menambah informasi yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.
- b. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi penulis.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait ataupun bagi masyarakat umum dalam memahami bentuk-bentuk penipuan yang sering terjadi di dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat mengantisipasi kejahatan yang mungkin dapat terjadi pada pembaca. Serta untuk memberikan pengetahuan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan apabila menjadi korban penipuan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

D. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang akan dikemukakan penulis di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan

menggunakan sifat hukum yang normatif,¹² karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan menjelaskan, memaparkan, menggambarkan dan menganalisa permasalahan,¹³ Seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, terdiri dari bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan yang meliputi KUHP, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baang/jasa Pemerintah, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurisprudensi (keputusan pengadilan).
2. Bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku literature, laporan, teori-teori, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah.

¹² Haliman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal.60-63

¹³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hal. 9

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis isi serta membuat catatan dari buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduksi dengan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif beserta perangkat-perangkat yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut, kemudian mengungkapkan fakta-fakta yang telah diolah dan relevan dengan masalah yang dikaji. Tahap terakhir menarik konklusi dengan melakukan perbandingan antara fakta-fakta atau data yang telah diolah dengan hukum positif, sehingga pada akhirnya dapat diketahui, bagaimanakah hukum yang secara faktual, mengatur masalah yang tengah diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Normeis, 1992, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya; Karya Ilmu
- Andi Hamzah.2005, Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara, Jakarta; Sinar Grafika
- Bambang Waluyo .2000, Pidana dan Pidanaan, Jakarta; Sinar Grafika
- Evi Hartanti, 2003, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta; Sinar Grafika
- F.X. Djumialdji, 1995. Perjanjian Pemborongan, Jakarta; Rineka Cipta
- H.A.K. Mochamad Anwar, 1936, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Bandung; Alumni
- H.A.K. Mochamad Anwar, 1982, Hukum Pidana Bagian Khusus (*KUHP Buku II*) Jilid 1, Bandung: Alumni
- H.A.K. Mochamad Anwar, 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- H. Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung; Alumni
- Haliman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung; Mandar Maju
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1967, Jakarta; Balai Pustaka
- Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, 1985. Bandung: Hasta
- Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad,1983. Intisari Hukum Pidana, Jakarta; Ghalia Indonesia
- Natangsa Subakti, 2005 Filsafat Hukum, , Surakarta; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Romli Atmasasmita, 2003, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Jakarta; Prenada Media

S.A. Soehandi, 2006, Kamus Populer Kepolisian, Semarang; Koperasi Wira Raharja

S.R Sianturi, 1986, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta; Alumni

Soerjono Soekamto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; Universitas Indonesia

Perundang undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MEDIA

Internet

<http://bpkp.go.id/index.php?idpage=3171&idunit=1>

<http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/pembuktian-korupsi/page/6/>

Koran

Kompas, 2010, 30 september. dr. Endang Kembali Disidangkan

Prabumulih Pos. 2010, Devi PNS Kembali diperiksa Polisi